



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALDI MALIK PRATAMA Als JAWIR Bin ASHADI WIBOWO;**
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 2 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Ciseke RT.002 RW.002 Kel/Ds Jatimulya
Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak 14 Juli tanggal 14 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dimas Maulana, S.H dan Rekan yang merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang beralamat di Jalan Jalan R.A Kartini No.26 Rangkasbitung sebagaimana Penetapan Nomor 33/Pen.Pid/PH/2024/PN Rkb;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 86Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI MALIK PRATAMA Als JAWIR Bin ASHADI WIBOWO yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI MALIK PRATAMA Als JAWIR Bin ASHADI WIBOWO dengan pidana penjara selama Pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dangan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisikan 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,24gram
Dirampas Untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe A50s warna biru.
Dirampas untuk Negara
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa kooperatif dengan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa bukan residivis dan belum pernah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 86Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana lainnya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ALDI MALIK PRATAMA Als JAWIR Bin ASHADI WIBOWO Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB di pinggir jalan yang berada Jl. Hm Iko Djatmiko, Kel/Ds, Rangkasbitung Barat, Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang mengadili, melakukan *tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2023 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pertama kalinya. Kemudian pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara pribadi di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp Ciseke RT/RW 002/002 Kel/Ds. Jatimulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten. Setelah itu untuk ketiga kalinya Terdakwa membeli kembali yakni Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira sekira jam 22.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. YOHAN (DPO) untuk membeli narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian sekira jam 22.30 WIB dibayarkan kepada Sdr. YOHAN (DPO) melalui Transfer ke Rekening Bank BCA. Kemudian sekira jam 22.40 WIB Sdr. YOHAN (DPO) mengirim peta lokasi tempat penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, yang mana lokasi tempat penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu tersebut berada di bawah tiang listrik yang berada di ujung jembatan yang berada di Jl. Hm Iko Djatmiko, Kel/Ds, Rangkasbitung Barat, Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat penyimpanan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 86Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis shabu sesuai arahan dari Sdr. YOHAN (DPO). Lalu sekira jam 23.00 WIB Terdakwa sampai di tempat penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan. Pada saat Terdakwa akan meninggalkan lokasi tersebut datang polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa jam 23.00 WIB di pinggir jalan yang bealamat di Jl. Hm Iko Djatmiko, Kel/Ds, Rangkasbitung Barat, Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian dan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisikan 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto : 0,24 Gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe A50s warna biru yang di temukan polisi pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ALDI MALIK PRATAMA Als JAWIR Bin ASHADI WIBOWO dan semua barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa ALDI MALIK PRATAMA Als JAWIR Bin ASHADI WIBOWO;

Berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI BOGOR Nomor: PL123FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Maret 2024. Hasil Pemeriksaan terhadap kode sampel A1 dengan jenis sampel Kristal yaitu Positif Narkotika. Kesimpulan Hasil pemeriksaan yaitu Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal mengedarkan Sediaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa Aldi Malik Pratama Als Jawir Bin Ashadi Wibowo sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ALDI MALIK PRATAMA Als JAWIR Bin ASHADI WIBOWO Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB di pinggir jalan yang berada Jl. Hm Iko Djatmiko, Kel/Ds, Rangkasbitung Barat, Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 86Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung, yang berwenang mengadili, melakukan *tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2023 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pertama kalinya. Kemudian pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara pribadi di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp Ciseke RT/RW 002/002 Kel/Ds. Jatimulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten. Setelah itu untuk ketiga kalinya Terdakwa membeli kembali yakni Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira sekira jam 22.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. YOHAN (DPO) untuk membeli narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian sekira jam 22.30 WIB dibayarkan kepada Sdr. YOHAN (DPO) melalui Transfer ke Rekening Bank BCA. Kemudian sekira jam 22.40 WIB Sdr. YOHAN (DPO) mengirim peta lokasi tempat penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, yang mana lokasi tempat penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu tersebut berada di bawah tiang listrik yang berada di ujung jembatan yang berada di Jl. Hm Iko Djatmiko, Kel/Ds, Rangkasbitung Barat, Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu sesuai arahan dari Sdr. YOHAN (DPO). Lalu sekira jam 23.00 WIB Terdakwa sampai di tempat penyimpanan narkotika golongan I jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan memasukannya ke dalam kantong celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan. Pada saat Terdakwa akan meninggalkan lokasi tersebut datang polisi melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa jam 23.00 WIB di pinggir jalan yang bealamat di Jl. Hm Iko Djatmiko, Kel/Ds, Rangkasbitung Barat, Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan atau pakaian dan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisikan 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto : 0,24 Gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe A50s warna biru yang di temukan polisi pada saat dilakukan pengeledahan badan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 86Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa ALDI MALIK PRATAMA Als JAWIR Bin ASHADI WIBOWO dan semua barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa ALDI MALIK PRATAMA Als JAWIR Bin ASHADI WIBOWO;

Berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI BOGOR Nomor: PL123FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Maret 2024. Hasil Pemeriksaan terhadap kode sampel A1 dengan jenis sampel Kristal yaitu Positif Narkotika. Kesimpulan Hasil pemeriksaan yaitu Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal mengedarkan Sediaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa Aldi Malik Pratama Als Jawir Bin Ashadi Wibowo sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa ALDI MALIK PRATAMA Als JAWIR Bin ASHADI WIBOWO Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB di pinggir jalan yang berada Jl. Hm Iko Djatmiko, Kel/Ds, Rangkasbitung Barat, Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang berwenang mengadili, melakukan *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2023 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pertama kalinya. Kemudian pada tanggal 29 Februari 2024 Terdakwa membeli lagi 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara pribadi di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kp Ciseke RT/RW 002/002 Kel/Ds. Jatimulya Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten. Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara yaitu pertama, menyiapkan alat hisap shabu atau BONG yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botolnya diisi air dan tutupnya dilubangi menjadi 2 lubang. Kemudian, lubang tersebut di masukan sedotan, dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabunya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 86Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap. Selanjutnya shabunya Terdakwa simpan di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut, Adapun yang Terdakwa rasakan setelahnya menggunakan atau mengkonsumsi shabu yaitu badan terasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan badan banyak mengeluarkan keringat. Setelah itu untuk ketiga kalinya Terdakwa membeli kembali yakni Pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira sekira jam 22.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. YOHAN (DPO) untuk membeli narkoba Golongan I jenis shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian sekira jam 22.30 WIB dibayarkan kepada Sdr. YOHAN (DPO) melalui Transfer ke Rekening Bank BCA. Kemudian sekira jam 22.40 WIB Sdr. YOHAN (DPO) mengirim peta lokasi tempat penyimpanan narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, yang mana lokasi tempat penyimpanan narkoba golongan I jenis shabu tersebut berada di bawah tiang listrik yang berada di ujung jembatan yang berada di Jl. Hm Iko Djatmiko, Kel/Ds, Rangkasbitung Barat, Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke tempat penyimpanan narkoba golongan I jenis shabu sesuai arahan dari Sdr. YOHAN (DPO). Lalu sekira jam 23.00 WIB Terdakwa sampai di tempat penyimpanan narkoba golongan I jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa mengambil narkoba golongan I jenis shabu tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan. Pada saat Terdakwa akan meninggalkan lokasi tersebut datang polisi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa jam 23.00 WIB di pinggir jalan yang bealamat di Jl. Hm Iko Djatmiko, Kel/Ds, Rangkasbitung Barat, Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian dan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisikan 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisikan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat brutto : 0,24 Gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe A50s warna biru yang di temukan polisi pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ALDI MALIK PRATAMA Als JAWIR Bin ASHADI WIBOWO dan semua barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa ALDI MALIK PRATAMA Als JAWIR Bin ASHADI WIBOWO;

Berdasarkan HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI BOGOR Nomor: PL123FC/III/2024/Pusat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 86Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Maret 2024. Hasil Pemeriksaan terhadap kode sampel A1 dengan jenis sampel Kristal yaitu Positif Narkotika. Kesimpulan Hasil pemeriksaan yaitu Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya berdasarkan Hasil Assesmen Terpadu yang dikeluarkan oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI PROVINSI BANTEN Nomor: R/0065/V/KA/PB.06/2024/BNNP Banten Tanggal 14 Mei 2024, dari Hasil Assesmen tersebut, Tim Assesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna stimulan jenis shabu kategori ringan dengan pola pemakaian situasional. Didapat tidak ada indikasi keterlibatan jaringan dalam peredaran gelap narkotika;

Bahwa dalam hal mengedarkan Sediaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Perbuatan terdakwa Aldi Malik Pratama Als Jawir Bin Ashadi Wibowo sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fery Yuana Tresna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar jam.23.00 WIB dipingir jalan yang berada di Jl Hm Iko Djatmiko Kel/Ds Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten sehubungan dengan adanya informasi kepemilikan narkotika;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dari kantong celana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue warna putih yang berisikan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat kristal berwarna putih yang diduga saat itu adalah narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan uji laboratorium diketahui barang bukti tersebut adalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi diketahui 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Yohan yang saat ini masuk kedalam daftar pencaharian orang (DPO) dimana

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 86Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi sdr. Yohan lalu memesan dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh sdr. Yohan ditentukan tempat untuk Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu setelah didapatkan Terdakwa saat itu hendak mau pulang dengan alasan akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut namun sudah terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. Yohan namun Terdakwa dalam memiliki serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Mokhmad Solikhudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar jam.23.00 WIB dipingir jalan yang berada di Jl Hm Iko Djatmiko Kel/Ds Rangkasbitung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Provinsi Banten sehubungan dengan adanya informasi kepemilikan narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dari kantong celana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tissue warna putih yang berisikan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat kristal berwarna putih yang diduga saat itu adalah narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan uji laboratorium diketahui barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan interogasi diketahui 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari temannya yang bernama Yohan yang saat ini masuk kedalam daftar pencaharian orang (DPO) dimana Terdakwa menghubungi sdr. Yohan lalu memesan dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh sdr. Yohan ditentukan tempat untuk Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu setelah didapatkan Terdakwa saat itu hendak mau pulang dengan alasan akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut namun sudah terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. Yohan namun Terdakwa dalam memiliki serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 86Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Bogor Nomor: PL123FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Maret 2024. Hasil Pemeriksaan terhadap kode sampel A1 dengan jenis sampel Kristal yaitu Positif Narkotika. Kesimpulan Hasil pemeriksaan yaitu Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selanjutnya berdasarkan Hasil Assesmen Terpadu yang dikeluarkan oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI PROVINSI BANTEN Nomor: R/0065/V/KA/PB.06/2024/BNNP Banten Tanggal 14 Mei 2024, dari Hasil Assesmen tersebut, Tim Assesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna stimulasi jenis shabu kategori ringan dengan pola pemakaian situasional. Didapat tidak ada indikasi keterlibatan jaringan dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 sekitar jam.22.00 WIB, Terdakwa menelpon temannya yang bernama Yohan (saat ini masih dalam pencarian orang) untuk memesan narkotika jenis sabu lalu sdr. Yohan mengirimkan uang dan meminta agar Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian paket kecil narkotika jenis sabu dan setelah itu Terdakwa mengirimkan uang kerekening yang diberikan oleh sdr. Yohan;
- Bahwa sekitar jam.22.40 WIB, sdr. Yohan mengirimkan titik lokasi tempat penyimpanan narkotika jenis sabu yang berada di ujung jembatan di Jl. Hm Iko Djatmiko Kel/Ds Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kab. Lebak Banten dan setelah itu Terdakwa menuju ketitik tersebut dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban berwarna merah;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan meninggalkan tempat pengambilan narkotika jenis sabu, lalu datang beberapa orang yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lebak kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang oleh Terdakwa sebelumnya disimpan didalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis sabu dari sdr. Yohan dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 86Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sendiri namun dalam menggunakan narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa dibawa oleh anggota Sat Narkoba untuk diproses hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisikan 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,24gram
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe A50s warna biru.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 sekitar jam.22.00 WIB, Terdakwa menelpon temannya yang bernama Yohan (saat ini masih dalam pencarian orang) untuk memesan narkoba jenis sabu lalu sdr. Yohan mengirimkan uang dan meminta agar Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian paket kecil narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa mengirimkan uang kerekening yang diberikan oleh sdr. Yohan;
- Bahwa sekitar jam.22.40 WIB, sdr. Yohan mengirimkan titik lokasi tempat penyimpanan narkoba jenis sabu yang berada di ujung jembatan di Jl. Hm Iko Djatmiko Kel/Ds Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kab. Lebak Banten dan setelah itu Terdakwa menuju ketitik tersebut dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban berwarna merah;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan meninggalkan tempat pengambilan narkoba jenis sabu, lalu datang beberapa orang yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lebak kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang oleh Terdakwa sebelumnya disimpan didalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkoba jenis sabu dari sdr. Yohan dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dipergunakan sendiri namun dalam menggunakan narkoba jenis sabu,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 86Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa dibawa oleh anggota Sat Narkoba untuk diproses hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur : *setiap penyalahgunaan*;
2. Unsur : *narkotika golongan I bagi diri sendiri*;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "*setiap penyalahgunaan*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Penyalah Guna*" disini menunjuk atau dianalogikan sebagai "*orang*" atau "*setiap orang*" yang dalam hal ini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dipersidangan telah dihadirkan terdakwa Robi Bin Suparta yang mana setelah diteliti dan disesuaikan dengan identitasnya sebagaimana yang terdapat didalam surat dakwaan telah sesuai dengan identitas terdakwa sehingga tidak terjadi salah orang;

Menimbang bahwa selain itu untuk menyatakan seorang penyalah guna bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan Narkotika, tetapi seorang bisa juga dikatakan penyalahguna apabila menggunakan sabu-sabu sebelum ditangkap, seperti hanya dalam perkara a quo Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu yang dibeli dari sdr. Yohan (dpo) dan telah habis digunakan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai sudah kebutuhan dasar bagi penyalahguna ketika narkotika yang dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya dan sebagaimana adanya fakta dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari pada tanggal 5 Maret 2024 sekitar jam.22.00 WIB, Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 86Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon temannya yang bernama Yohan (saat ini masih dalam pencarian orang) untuk memesan narkoba jenis sabu lalu sdr. Yohan mengirimkan uang dan meminta agar Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian paket kecil narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa mengirimkan uang kerekening yang diberikan oleh sdr. Yohan;

Menimbang bahwa sekitar jam.22.40 WIB, sdr. Yohan mengirimkan titik lokasi tempat penyimpanan narkoba jenis sabu yang berada di ujung jembatan di Jl. Hm Iko Djatmiko Kel/Ds Rangkasbitung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kab. Lebak Banten dan setelah itu Terdakwa menuju ketitik tersebut dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban berwarna merah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka dampak penyalahgunaan narkoba jenis sabu secara fisik dapat memacu fungsi organ tubuh berupa meningkatnya detak jantung dan pernapasan sedangkan dampak secara psikologik (kejiwaan) diantaranya euphoria atau rasa gembira yang berlebihan, merasa bertambahnya energi dan kewaspadaan sehingga membuat pengguna mejadi lebih enerjik dan meningkatnya rasa percaya diri dan dapat menyebabkan ketergantungan dan Terdakwa merasakan hal tersebut dengan merasa menjadi semangat dalam bekerja dan dipersidangan juga terbukti Terdakwa bukanlah seorang bandar narkoba atau target operasi dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim berpendapat unsur *penyalahgunaan* telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur : Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *narkoba golongan I* “ sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan “ *diri sendiri* “ adalah menunjuk kepada pemakai narkoba atau orang yang telah menyalahgunakan narkoba untuk kepentingannya sendiri agar ia menjadi terpengaruh atas reaksi dari narkoba tersebut sehingga menyebabkan rasa ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Dayat dan terakhir beberapa bulan sebelum ditangkap dimana pada tanggal 5 Maret 2024 Terdakwa membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa akan meninggalkan tempat pengambilan narkotika jenis sabu, lalu datang beberapa orang yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lebak kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang oleh Terdakwa sebelumnya disimpan didalam saku celana sebelah kanan sehingga dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah merupakan korban dari sdr. Dayat yang saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya (sebagaimana surat daftar pencarian orang) namun perbuatan Terdakwa merupakan hal yang dilarang oleh pemerintah dengan menyalahgunakan narkotika oleh karena diketahui terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan dalam bentuk narkotika dan penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam mendapatkan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu untuk di konsumsinya atau dipakainya tidak berdasarkan kewenangan – kewenangan karena setidaknya diri Terdakwa bukan pegawai kesehatan / apotik atau tanpa adanya resep dokter dan dalam hal ini Terdakwa mengetahui bahwa shabu-shabu tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa walaupun pada saat Terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan menggunakan narkotika namun dipersidangan terbukti urine dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina, hal tersebut telah tertuang didalam Hasil Assesmen Terpadu yang dikeluarkan oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI PROVINSI BANTEN Nomor: R/0065/V/KA/PB.06/2024/BNNP Banten Tanggal 14 Mei 2024, dari Hasil Assesmen tersebut, Tim Assesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna stimulansia jenis shabu kategori ringan dengan pola pemakaian situasional. Didapat tidak ada indikasi keterlibatan jaringan dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional (BNN) Di Bogor Nomor: PL123FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Maret 2024. Hasil Pemeriksaan terhadap kode sampel A1 dengan jenis sampel Kristal yaitu Positif Narkotika. Kesimpulan Hasil pemeriksaan yaitu Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 86Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisikan 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,24gram

Terhadap barang bukti tersebut adanya keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya dirampas kecuali 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe A50s warna biru memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 86Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka dengan memperhatikan keadaan Terdakwa yang merupakan tulang punggung untuk keluarganya dan perbuatan Terdakwa dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan akan tetapi perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba namun dalam setiap tindak pidana Majelis Hakim harus melihat proses penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada Terdakwa dengan mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya dengan demikian tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Malik Pratama Als Jawir Bin Ashadi Wibowo** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus lakban warna merah berisikan 1 (satu) bungkus tissue warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,24gram
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung tipe A50s warna biru memiliki nilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 86Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Rahmawan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ahmad Syairozi, S.H.dan Jumiati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Ahmad Syairozi, S.H.

Rahmawan, S.H., M.H

t.t.d

Jumiati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rissa Oktavia, S.H